



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

2022

Laporan
**Pelayanan
Informasi Publik
KPU Kota Bima**

A. GAMBARAN UMUM

1. Pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas, untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi komitmen KPU Kota Bima untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan. Tidak hanya pada informasi tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, tetapi yang tidak kalah penting adalah informasi terkait kelembagaan, karena akan menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU Kota Bima secara kelembagaan.

Saat ini, system yang ada pada PPID KPU Kota Bima telah terintegrasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi NTB melalui e-PPID yang telah dirintis oleh KPU RI. E-PPID merupakan suatu system pengelolaan dan pelayanan informasi secara online dan digital. Melalui e-PPID, diharapkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik di Lingkungan KPU Kota Bima akan semakin membaik dan setiap pemohon informasi publik dapat mengakses informasi publik yang dibutuhkan secara cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Sejak dibentuk pada tanggal 1 Maret 2021 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2021 tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5272/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2021 tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 09/ Kpts/ KPU-Kota-017.433903/ 2015 tentang SOP Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kota Bima.



Untuk mewujudkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih baik, kegiatan pelatihan maupun rapat koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh KPU RI dan

juga KPU Provinsi NTB baik secara Daring maupun Luring, terus diikuti dan diimplementasikan dalam pemberian pelayanan informasi publik setiap hari.

2. Standar operasional Pelayanan PPID

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan pelaksanaan tugas PPID KPU Kota Bima mengacu pada standar layanan yang termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

dengan format formulir pelayanan yang disadur dari formulir pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Pusat Pelayanan Informasi Publik. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan



B. SARANA DAN PRASARANA

Untuk memudahkan pemohon informasi, PPID KPU Kota Bima telah menyediakan beberapa akses permohonan informasi, diantaranya adalah :

1. Layanan Langsung



Pelayanan informasi publik dilakukan di Kantor KPU Kota Bima dengan waktu operasioanal dari hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 – 16.00 Wita. Dan Hari Jum'at dari pukul 08.00 – 16.30 Wita.

2. Layanan Tidak Langsung

Permohonan Informasi Publik juga dapat dilayani melalui surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang beralamat Jl. Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima. Kemudian bisa juga melalui sarana web e-ppid, email, kontak WhatsApp maupun melalui media social lainnya.



Adapun ruang pelayanan PPID KPU Kota Bima dilengkapi dengan informasi jadwal pelayanan PPID, meja pelayanan, kursi untuk helpdesk, kursi untuk pemohon informasi, Laptop, printer, scaner dan tempat penyimpanan arsip. Selain itu, desk pelayanan PPID KPU Kota Bima juga dilengkapi dengan formulir-formulir untuk keperluan pelayanan informasi sesuai petunjuk PKPU Nomor 1 Tahun 2015 dan buku daftar registrasi pelayanan informasi publik.

C. ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Anggaran

Total anggaran kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik KPU Kota Bima pada Tahun 2022 sebesar Rp. 0 (nol rupiah), karena tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan PPID, tetapi PPID menggunakan anggaran sosialisasi.

2. Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen yang ada di KPU Kota Bima, sebagaimana telah diatur melalui keputusan KPU Kota Bima Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5272/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2021 tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 09/ Kpts/ KPU-Kota-017.433903/ 2015 tentang SOP Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kota Bima.

D. TUGAS DAN FUNGSI



1. Pembina

- A. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Bima
- B. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Bima; dan
- C. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Bima

7. Tim Pertimbangan

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi di lingkungan KPU Kota Bima

8. Atasan PPID

- A. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Bima
- B. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bima; dan
- C. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bima telah sesuai dengan peraturan perundangan.

9. PPID

- A. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima
- B. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima
- C. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kota Bima
- D. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik
- E. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat KPU Kota Bima
- F. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; dan
- G. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada Atasan PPID

10 Tim Penghubung

- A. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
- B. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi
- C. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan Divisi dan Sub bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Bima serta Ketua KPU Kota Bima.

11 Desk Pelayanan

- A. Membantu tugas tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima.

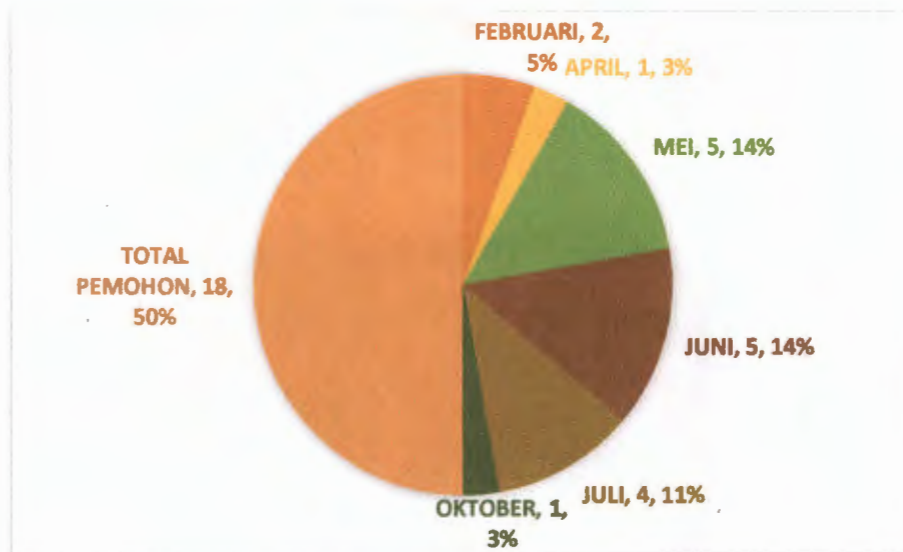
E. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Jumlah pemohon informasi selama Tahun 2022

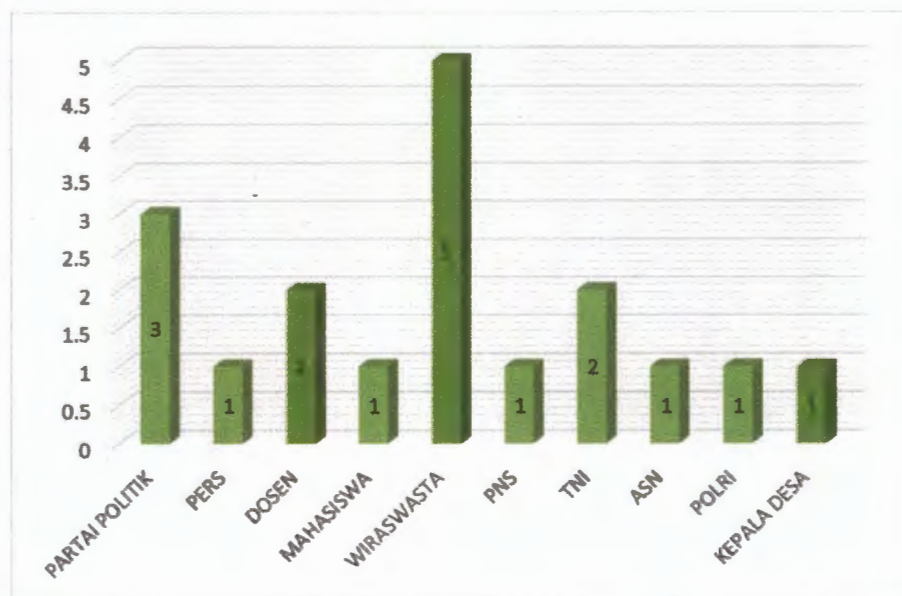
18 PEMOHON INFORMASI

2. Rekap Permohonan Informasi Publik e-PPID KPU Kota Bima Tahun 2022

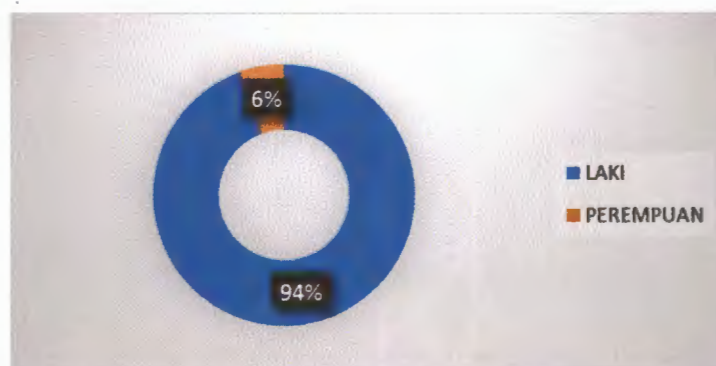
Bulan Februari 2022							
NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	NOMOR HP	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DI MINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI
1	2/3/2022	EDY SAPRIL	Rt.09/Rw 03 Kumba	085 205 587 315	pengurus partai Demokrat	Hasil perolehan suara Caleg Kota Bima tahun 2019	untuk bahan Evaluasi parpol
2	2/9/2022	IQBAL HIDAYAT	kota bima	-	Pers NTB News	Data perolehan Suara dan persentase masing-masing Pasion	peliputan berita kaitan kontrak Politik
Bulan April 2022							
1	4/22/2022	JUNAIDIN	Kel. Rabengodu No.9 Rt.10/04	085 333 168 670	PNS	Jumlah Anggota DPRD Kota Bima tahun 2019	untuk kebutuhan Kantor
Bulan Mei 2022							
1	5/1/2022	HARD	Dusun uma me'e Desa Belo Kec.Pellibelo Kab.Bima NTB	081 353 741 907	Wiraswasta	Form DB1 DPR Prov NTB Dapil 6 dan Form DB1 DPR RI	untuk kebutuhan Kantor
2	5/6/2022	TAUFIK IRMANANTO	kota bima	-	Dosen	Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif 2019	untuk kebutuhan Kantor
3	5/17/2022	TAUFIK IRMANANTO	kota bima	-	Dosen	Hasil pemilihan Kepala Daerah Pilkada tahun 2018	untuk kebutuhan Kantor
4	5/25/2022	BENYAMIN AHMAD	Ungkungan Gili pande	082 340 241 191	Wiraswasta	Profil M. Amin Latif Anggota DPRD Kota Bima Partai Golkar Dapil I	sebagai lampiran pembuktian pengunduran diri dari Partai Demokrat
5	5/27/2022	HAMMAD ARDIANSY	Penanee	085 339 693 168	Wiraswasta	Permintaan Data perolehan suara Pemilu 2019	Persyaratan perolehan dana bantuan Perpol pada Pemkot
Bulan Juni 2022							
1	6/1/2022	HARD	Dusun uma me'e Desa Belo Kec.Pellibelo Kab.Bima NTB	081 353 741 907	Wiraswasta	Jumlah TPS per Kelurahan se Kota Bima pada Pemilu tahun 2019	sebagai bahan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi
2	6/7/2022	EDY SAPRIL	Rt.09/Rw 03 Kumba	085 205 587 315	pengurus partai Demokrat	Data perolehan Suara partai hasil Pemilu 2019 Kota Bima	untuk Evaluasi menjelang Pemilu 2024
3	6/9/2022	IRVIN APRIANTONO	Denpasar/Komando Daerah Militer Udayana	082 236 237 248	TNI	Hasil perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Perdapil (Perkacamatan)	guna memperlancar kegiatan survei data geografi Ta.2022 Wilayah kodim 1608 Bima
4	6/29/2022	HARIS	Wadu mbolo	082 190 546 339	Sekretaris PDIP Kota Bima	DB1 semua Pemilihan	untuk kebutuhan data parpol
5	6/30/2022	ARI ASTRI	Penetoi	085 338 749 967	ASN	Data perolehan suara PAN Dapil Kota Bima	
Bulan Juli 2022							
1	7/6/2022	MAYOR	Monggo mada pangga	081 237 105 080	Kapala Dese Monggo	Rekap DPT tahun 2019 dan hasil perolehan suara DPRD Prov. NTB	keutuhan pribadi
2	7/20/2022	AKBAR TANJUNG	BTN Tolotonga	081 337 347 925	POLRI	tahapan pemilu 2024 dan rekap DPT	keutuhan pribadi
3	7/27/2022	IMANUDDIN	Depok	089 671 155 020	mahasiswa	Rekapitulasi Pileg 2019	penyusunan tesis dan penelitian Politik
4	7/30/2022	FARUK	Rabedompu Berat	085 339 123 799	Wiraswasta	data hasil Pemilu 2014 dan 2019 dan Pilkada	keutuhan pribadi
Bulan Oktober 2022							
1	10/12/2022	WIDODO	Depok	081 237 056 872	TNI	Jumlah partai di DPRD Kota Bima, Tolok Pimpinan Partai, dan hasil Verifik perbaikan	Bank data dan Dinas



3. Latar belakang Pemohon Informasi



4. Pemohon Informasi berdasarkan jenis kelamin



5. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi



F. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022 tidak ada sengketa informasi publik dalam pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Bima

NIHIL

G. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Kendala dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi PPID KPU Kota Bima antara lain :

- Sarana dan prasarana yang tersedia pada desk pelayanan belum optimal
- Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk hardcopy sehingga menyulitkan apabila terdapat permohonan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut
- Masing-masing fungsi belum berjalan optimal, walau Struktur PPID sudah terbentuk, karena banyak tugas lain yang dirangkap oleh pengelola PPID
- Kurang tersosialisasikannya ketersediaan informasi kepada masyarakat

H. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, KPU Kota Bima menyusun rencana tindak lanjut, diantaranya adalah :

1 Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik

2 Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang Undang Undang KIP dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015

3 Meningkatkan koordinasi antar sub bagian dalam penyajian data/informasi

4 Memperkuat SDM Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka memaksimalkan pelayanan informasi bagi masyarakat;

5 Sosialisasi PPID lewat Website dan media sosial resmi KPU Kota Bima lebih dimasifkan lagi

I. PENUTUP

Demikian laporan Tahunan secara ringkas ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2022. Kritik yang membangun dan lebih konstruktif dari semua pihak sangat dibutuhkan guna perbaikan layanan PPID di Komisi Pemilihan Umum Kota Bima di masa mendatang.

Kota Bima, 6 Maret 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Bima,


MURSALIN